



PUTUSAN

Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Subechan Bin Moch Maskuri
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /3 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wonocolo 5/ 40 RT. 05 RW. 02 Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Moch Subechan Bin Moch Maskuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SUBECHAN Bin MOCH. MASKURI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MOCH. SUBECHAN Bin MOCH. MASKURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck tractor head Nopol L-9188-UZ beserta STNK agar dikembalikan kepada pemiliknya IRAWAN SENJAYA dan 1 (satu) lembar SIM B II a.n. MOCH. SUBECHAN agar dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. SUBECHAN Bin MOCH. MASKURI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH. SUBECHAN BIN MOCH. MASKURI pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Mastrip Kemlaten depan rumah no. 20 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peristiwa tersebut terjadi ketika Terdakwa sedang mengendarai truck tractor Head L-9188-UZ dari Krikilan Driyorejo Gresik melewati tol Gunungsari yang saat itu situasi lalulintas sedang, cuaca cerah, jarak pandang bebas, permukaan jalan aspal rata, siang hari melaju dari arah timur ke barat melintas di jalan Mastrip dengan kecepatan sekitar + 30 sampai 40 km/jam selanjutnya karena mengantuk truk yang dikendarai Terdakwa berjalan ke kiri sampai ban depan kiri keluar aspal menabrak dan melindas seorang laki- laki yang sedang duduk dipinggir jalan untuk mengumpulkan kayu, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut MARKAMIN AMILUDDIN mengalami luka-luka dan patah tulang tersebut menunjukkan kerusakan tubuh dan juga akan merusak organ dalam yang penting hingga akhirnya menyebabkan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Jenazah) No.IFRS.22.018 yang dibuat dan ditandatangi oleh Dr. Cornelius Bambang Widhiatmoko, Sp. F selaku dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 jam 12.00 WIB dengan KESIMPULAN;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah berjenis kelamin laki-laki perkiraan usia sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka robek, luka memar, dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh.
2. Ditemukan patah tulang tengkorak, tulang leher, tulang pergelangan tangan, tulang panggul kanan dan tulang paha kanan, juga ditemukan patah tulang dada dan iga- iga kanan.

Sebab kematian : luka-luka dan patah tulang tersebut menunjukkan kerusakan tubuh dan juga akan merusak organ dalam yang penting. Kerusakan anggota tubuh tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunarso Nur Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di depan rumah No. 20 Jl. Matrip Kemlatten Surabaya telah terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sebuah truck tractor head Nopol L-9188-UZ menabrak seorang yang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan truck tractor head Nopol L-9188-UZ berjalan dari arah timur ke arah barat sedangkan korban sedang duduk di tepi jalan menghadap ke arah barat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban bernama Markamin Amiluddin meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu, saksi sedang berada dibelakang truck tractor head Nopol L-9188-UZ yang dikemudikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sri Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Markamin Amiluddin selaku korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di depan rumah No. 20 Jl. Matrip Kemlatten Surabaya;
- Bahwa benar suami saksi menjadi korban kecelakaan lalulintas setelah tertabrak oleh truck tractor head Nopol L-9188-UZ yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi, dan telah memberikan uang duka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa truck tractor head Nopol L-9188-UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang yang duduk dipinggir jalan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di depan rumah No. 20 Jl. Matrip Kemlatten Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan truck tractor head Nopol L-9188-UZ dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan mengantuk dari arah timur ke arah barat sedangkan korban sedang duduk di tepi jalan menghadap ke arah barat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban bernama Markamin Amiluddin meninggal dunia;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa melintas di depan rumah No.20 Jl. Matrip Kemlatten Surabaya melaju dari arah timur ke barat Terdakwa dalam keadaan mengantuk, sehingga truk yang dikemudikan berjalan ke kiri sampai akhirnya menabrak tubuh Markamin Amiluddin (korban) yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan untuk mengumpulkan kayu;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi, dan telah memberikan uang duka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truck tractor head Nopol L-9188-UZ beserta STNK;
2. 1 (satu) lembar SIM B II a.n. MOCH. SUBECHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di depan rumah No. 20 Jl. Matrip Kemlatten Surabaya, sebuah truck tractor head Nopol L-9188-UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang yang duduk di pinggir jalan karena Terdakwa saat mengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga truk yang dikemudikan berjalan ke kiri sampai akhirnya menabrak tubuh Markamin Amiluddin (korban) yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan untuk mengumpulkan kayu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban bernama Markamin Amiluddin meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi, dan telah memberikan uang duka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Moch Subechan Bin Moch Maskuri yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "karena kelalaianya" adalah perbuatan yang terjadi karena pelaku tidak melakukan hal-hal yang sepatasnya dilakukan oleh seorang pengendara kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di depan rumah No. 20 Jl. Matrip Kemlaten Surabaya, sebuah truck tractor head Nopol L-9188-UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang yang duduk di pinggir jalan karena Terdakwa saat mengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga truk yang dikemudikan berjalan ke kiri sampai akhirnya menabrak tubuh Markamin Amiluddin (korban) yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan untuk mengumpulkan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kecelakaan tersebut korban bernama Markamin Amiluddin meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bawa kemudian keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi, dan telah memberikan uang duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tetap mengemudi saat mengantuk

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluargakorban dan telah memberikan uang duka;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuahkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum sudah dipandang adil sehingga seluruh tuntutannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, berupa: 1 (satu) unit truck tractor head Nopol L-9188-UZ beserta STNK Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IRAWAN SENJAYA, sedangkan 1 (satu) lembar SIM B II a.n. MOCH. SUBECHAN dikembalikan kepada MOCH. SUBECHAN Bin MOCH. MASKURI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Subechan Bin Moch Maskuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit truck tractor head Nopol L-9188-UZ beserta STNK; dikembalikan kepada pemiliknya IRAWAN SENJAYA;
 - 1 (satu) lembar SIM B II a.n. MOCH. SUBECHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. SUBECHAN Bin MOCH.
MASKURI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ari Widodo, S.H.

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.